



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR WIM.18-1623.PR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG
TAHUN 2025-2029
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR NOMOR WIM.18-1623.PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 19 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR,



KEMENIMIPAS

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SYAHRIOMA DELAVINO



LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Kalimantan Timur
Nomor WIM.18-1623.PR.01.01 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kalimantan Timur
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang
Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum


1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui **Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029**. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) **terwujudnya penegakan hukum keimigrasian** dan 2) **meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi Bontang dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kantor Imigrasi Samarinda. Pemekaran ini dilakukan untuk meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah Bontang dan sekitarnya, yang mengalami pertumbuhan penduduk, investasi, dan aktivitas industri. Dengan adanya Kanim Bontang, pelayanan keimigrasian menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta lebih responsif terhadap kebutuhan pengawasan TKA/WNA di wilayah industri dan daerah terpencil. Kanim Bontang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis Ditjen Imigrasi yang tetap mengacu pada Renstra Ditjen Imigrasi dan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sekaligus menyesuaikan strategi dan program dengan karakteristik lokal. Pembentukan Kanim Bontang melalui pemekaran ini mendukung upaya peningkatan efektivitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di wilayah Bontang. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. **(Tabel I.1):**

**Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan
Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024**

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih

terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.


Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel I.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (Sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

**Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau
Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian**


Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
Di Wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. 1 Kantor Pusat2. 33 Kantor Wilayah3. 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">1. 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI2. 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI3. 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI4. 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI5. 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI6. 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI7. 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI8. 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI4. 13 Rumah Detensi5. 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut6. 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara7. 16 Pos Lintas Batas Internasional8. 40 Pos Lintas Batas Tradisional
Di Luar Wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none">9. 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Struktur organisasi satuan kerja



PETA JABATAN KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG




Profil Pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang



4 Struktural 1 JFU 24 JFT

Persebaran Usia Pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang




Persebaran Pegawai Kantor Imigrasi Pegawai Kelas III Non TPI Bontang



6 Pegawai Perempuan 23 Pegawai Laki-Laki

Persebaran Jenis Golongan Pangkat Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang



Saat ini Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang sebagai unit pelaksana teknis dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, resmi beroperasi dan melayani masyarakat sejak awal tahun 2025 yang secara garis besar memiliki 2 wilayah kerja, di antara lain:

No	Kota/Kab	Jumlah Kecamatan
1	Bontang	3
2	Kutai Timur	18
Jumlah		21

Akan tetapi berdasarkan tabel di atas, jumlah kecamatan yang berada di Kutai Timur, 2 di antaranya masuk dalam wilayah Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Kalimantan Timur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di

bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;

- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang.

Aset Barang Milik Negara (BMN)

Nama Barang	Merk	Jumlah
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	1
Mobil Patroli	Mobil Intelijen - Fortuner 2.8GR (acc)	1
Mobil Patroli	Isuzu D MAX Double Cabin (Patrol)	1
Brandkas	Tiger	1
Tabung Pemadam Api	SSA Karbon Dioksida (CO2) 3 Kg	2
Tabung Pemadam Api	SSA Dry Chemical 6 Kg	10
Alat Sidik Jari	Majore PL100	2
Alat Sidik Jari	I-Safe	1
Alat Sidik Jari	COLUMBO	1
Meja Kerja Kayu	Informa	3
Meja Kerja Kayu	GRAND FURNITURE	3
Meja Kerja Kayu	MODERA	1
Kursi Besi/Metal	SAVELLO	3
Kursi Besi/Metal	CHITOSE	14

Kursi Besi/Metal	Informa	6
Kursi Besi/Metal	Informa Bangku Panjang	3
Kursi Besi/Metal	Ergomatic	3
Kursi Besi/Metal	OMNI MANAGERIAL	1
Meja Makan Besi		1
Televisi	SHARP 43 Inch	5
Unit Power Supply	Yosiga HPR6	1
Unit Power Supply	APC SUA5000RMI5U	1
Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC	4
Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC SUA5000RMI5U	1
Camera Digital	Camera Eos 1200D	1
Camera Digital	Canon EOS 1300D	2
Camera Digital	CANON EOS 1500D	1
Genset	KRISBOW	1
Alat Press Laminasi	Majore Laminator PL100	2
Digital Signature Pad	Wacom Intuos	1
P.C Unit	HP PRODESK	6


P.C Unit	Acer aspire TC866	3
P.C Unit	Veriton Z4 AIO	30
Lap Top	ASUS	1
Lap Top	Acer Travelmate P414 core I7	25
Lap Top	LENOVO	1
Lap Top	ASUS ExpertBook	10
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser MFP 135w	4
Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L3150	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Primacy	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser 107w	1
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Ricoh Scanner FI-8170	2
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu fi-7160	1
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Scansnap iX-1600	2
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu fi-7160	1
Server	DELL EMC PowerEdge R740 (Dual Xeon Gold 4114, 64GB)	2
Rak Server	APC	1
Switch	Fortinet Fortiswitch FS-124F-FPOE Switch	1

Switch	Cisco	1
Pelican Box Pengaman Notebook	PELICAN	1
Air Conditioning (AC)	SAMSUNG	9
Mesin Laminating Paspor	3M	1
Printer Paspor	DATACARD PB500	1
Printer Paspor	Diletta 900i	1
Alat Pemindai Paspor	GEMALTO/AT9000	1
Alat Pemindai Paspor	Thales MRTD AT10K Scanner Paspor	1
Printer Stiker Keimigrasian	JANZ GAMMA	1
Bangunan Gedung Kantor Permanen		
Bangunan Rumah Genset		
Pagar Permanen		
Lukisan Batu, Keramik, Kayu, dll		
Lukisan Batu, Keramik, Kayu, dll		

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen.** Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan hukum keimigrasian**, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5 berikut.**



**Gambar Perbedaan Sasaran dan Indikator Program
Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan**

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel** tersebut menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian									
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian				3,15	3,94	125,08%	3,20	3,98	124,37%	3,25	3,92	120,67%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,81	122,51%	3,12	3,72	119,23%	3,13	3,57	114,06%
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah				3,11	3,80	122.19%	3,12	3,85	123.40%	3,13	3,93	125.45%

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

Pada periode 2021-2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memiliki dua Sasaran program terdiri yakni (1) meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, (2) meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Capaian pada Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian diukur dengan dua indikator, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK). Dari sisi keberhasilan sasaran program yang dijalankan diukur dengan kemampuan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda untuk menghadirkan layanan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungannya. Tabel tersebut menunjukkan target, realisasi, dan capaian indikator sasaran dari program penegakan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam kurun waktu 2021-2023. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa seluruh target indikator yang telah ditetapkan berhasil tercapai dan bahkan terlampaui. Dengan target yang terus meningkat, realisasi IKM terhadap layanan keimigrasian berhasil melampaui target dan bahkan sudah mendekati nilai sempurna. Realisasi IKM pada tahun 2023 mencapai 3,92 dengan persentase capaian 120,61%. Dengan kata lain, kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian sudah sangat tinggi.

Kepuasan masyarakat yang sangat tinggi tidak lepas dari berbagai faktor, seperti kehadiran program layanan Eazy Passport (suatu program pelayanan paspor di lokasi pemohon secara kolektif), semakin banyaknya petugas layanan yang mengikuti pelatihan budaya pelayanan prima dan paham tentang layanan berbasis teknologi, optimalnya penyebaran informasi pelayanan keimigrasian melalui berbagai saluran, responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, semakin banyaknya reward dan punishment bagi petugas layanan, penetapan masa berlaku paspor 10 tahun, dan berbagai program inovatif lainnya. Sebagai tambahan, dari 8 komponen pembentuk IKM – (1) informasi, (2) persyaratan, (3) prosedur/alur, (4) waktu penyelesaian, (5)

tarif/biaya, (6) sarana prasarana, (7) respon, serta (8) konsultasi, dan pengaduan - komponen tertinggi kerap diraih tarif/biaya. Kepuasan ini disebabkan karena implementasi kebijakan paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun yang tidak diikuti dengan penambahan biaya. Sementara itu, salah satu komponen dengan nilai terendah dibandingkan komponen lainnya adalah sarana/prasarana dan hal ini berkaitan dengan masih kurang memadainya fasilitas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, seperti fasilitas parkir dan gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang masih rawan terdampak bencana banjir.

Realisasi indikator IPK selama periode 2021-2023 juga secara konsisten melampaui target. Nilai IPK berada di rentang 3,71-3,87; sedangkan target berkisar di 3,11-3,13. Dengan kata lain, kinerja penegakan hukum keimigrasian sudah sangat baik, meskipun perlu menjadi catatan bahwa di periode yang sama terdapat tren penurunan realisasi IPK. Faktor pendorong utama tingginya realisasi IPK adalah peran Tim Pora dan aplikasi Cekal Online. Tim Pora diatur melalui Permenkumham No. 50 Tahun 2016, di mana TIMPORA merupakan tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Di sisi lain, Cekal Online yang dikembangkan berdasarkan Permenkumham Nomor 38 Tahun 2021 dan diluncurkan pada 2022, menyediakan layanan daring untuk pencegahan dan penangkalan orang asing, terintegrasi dengan sistem keimigrasian lainnya, serta didukung teknologi seperti *Elastic Search*, pencocokan biometrik, *FRIS*, dan *Analyst Notebook* guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan penelusuran. Selain itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda juga melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap Warga Negara Asing yang berada pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Pada tahun 2024, sasaran dan indikator kinerja program berubah, sebagai tindak lanjut dari adanya Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 dan Renstra Perubahan Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024. Sasaran program Direktorat Jenderal Imigrasi berubah dan hanya menjadi 2, yakni (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, dan 2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian. Indikator kinerja program untuk masing-masing sasaran program adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian (IPHK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan keimigrasian.

Berikut terlampir target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tahun 2020

Tabel Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

SASARAN	INDIKATOR OUPUT (KEGIATAN)	2020			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian				
	1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	51 LHK	44 LHK	86,27%
	2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	26.059 Dokumen	7.280 Dokumen	27,94%
	3.	Terlaksananya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	106.066 Orang	92.642 Orang	87,34%
	4.	Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
	5.	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Orang	100%
	6.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda (2020)

Tahun 2021-2023

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah) Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda										Kepala kantor
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,94	3,98	3,92	125,08 %	124,37 %	120,67 %	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,80	3,85	3,93	122,19 %	123,40 %	125,45 %	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,81	3,72	3,57	122,51 %	119,23 %	114,06 %	

Sasaran Program

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi												
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,94	3,98	3,92	5,08%	124,37%	120,67%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,80	3,85	3,93	122,19%	123,40%	125,45%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,81	3,72	3,57	122,51%	119,23%	114,06%	

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Presentasi Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani	90%	100%	111,11%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani	90%	100%	111,11%
Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diterima	90%	98,75%	109,72%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,95 Indeks	127,42%

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda (2024)

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Pada matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda secara spesifik menunjukkan bagaimana tren kontribusi PNBK Imigrasi dalam mendukung kebutuhan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, sedangkan pada matriks Pendapatan PNBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Berdasarkan Jenis Pelayanan menunjukkan tren kontribusi PNBK Imigrasi yang bersumber dari jenis pelayanan yang disediakan. Adapun Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Berdasarkan Sumber Dana menunjukkan tren realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda selama periode 2020-2023 berdasarkan sumber pendanaannya. PNBK Imigrasi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama periode 2020-2023, jumlah nominal realisasi penerimaan PNBK Imigrasi terus mengalami kenaikan, meskipun selama dua tahun pertama (2020 dan 2021) tidak ada target.

Pada tahun 2022, penerimaan PNBK Imigrasi mulai mengalami kenaikan karena pencatatan PNBK paspor, izin tinggal dan keimigrasian lainnya dilakukan oleh masing-masing UPT. Pencapaian ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor pendukung, yakni: (i) Pembatasan Kebijakan pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan hanya terhadap 9 (sembilan) negara ASEAN berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 tanggal 05 April 2022; (ii) Implementasi pembayaran visa dari luar negeri melalui payment gateway berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2022; (iii) Adanya pemberlakuan PMK 9 Tahun 2022 yang mengakomodir jenis PNBK berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja; dan (iv) Meningkatnya jumlah arus lintas (mobilitas) orang dari dan ke luar wilayah Indonesia, terutama pada sektor pariwisata, seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian global secara bertahap dan membaiknya kepercayaan diri masyarakat untuk kembali melakukan perjalanan internasional pasca pandemi global COVID-19. Capaian luar biasa atas penerimaan PNBK Imigrasi yang terus meningkat dan selalu melampaui target sejak tahun 2022, telah menumbuhkan rasa optimis, sehingga kedepannya akan konsisten tumbuh positif.

Di sisi lain, tingginya permintaan paspor mencerminkan semangat masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pengalaman perjalanan internasional. Kepopuleran destinasi wisata mancanegara dan kebutuhan akan dokumentasi perjalanan legal secara efektif menciptakan lonjakan permintaan paspor. Dengan demikian, kontribusi PNBP Imigrasi dari sektor pelayanan paspor menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara.

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	0	0	5.916.500	6.216.500	11.453.461
Realisasi PNBP	17.044	19.533	14.427.211	23.417.034	29.621.274

*dalam ribuan rupiah

Gambar Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, 2024

Dinamika penerimaan PNBP Imigrasi tercermin langsung dari perkembangan pelayanan keimigrasian yang mampu diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan jenis pelayanan, sumber PNBP Imigrasi tersebut mencakup penerimaan dari layanan pengurusan paspor, pendapatan izin Keimigrasian dan Re-entry Permit, dan pendapatan-pendapatan lainnya. Sebagaimana tertera pada Gambar I.9, sepanjang periode 2020-2024 terjadi fluktuasi yang signifikan pada pendapatan PNBP Imigrasi. Pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun dengan pendapatan terendah karena pada saat itu hanya terdiri dari pendapatan sewa kantin, sewa rumah dinas dan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL. Sementara itu, lonjakan kenaikan mulai terjadi pada tahun 2022 hingga 2024 dan mencapai persentase capaian tertinggi dengan tingkat realisasi sebesar 376.69% dibandingkan target (tahun 2023) (Gambar I.9). Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan tenaga kerja, baik dari WNI yang bepergian ke luar negeri maupun dari WNA berkunjung ke Indonesia. Capaian ini didukung oleh beragam inovasi keimigrasian yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dengan memperluas jangkauan dan kenyamanan pelayanan serta penyederhanaan birokrasi pengurusan paspor dan izin tinggal. Ditambah lagi, Ditjen Imigrasi secara konsisten mengeluarkan produk-produk keimigrasian yang inovatif dan akomodatif mulai dari golden visa hingga fasilitasi izin tinggal bagi warga asing.

Penerimaan PNBP Keimigrasian konsisten tumbuh positif dan melonjak hingga berada di atas target yang telah ditentukan di atas, mengindikasikan:

- 1) Diperlukannya penyesuaian terhadap target penerimaan PNBP berdasarkan proyeksi kondisi global yang mempengaruhi penerimaan; dan
- 2) Diperlukannya perluasan indikator kinerja yang lebih representatif terhadap kinerja Keimigrasian.

Matriks Pendapatan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Berdasarkan Jenis Pelayanan

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Paspor	0	0	9.762.750	16.671.650	24.700.400
Pendapatan Izin Tinggal/Izin Keimigrasian	0	0	2.920.800	5.767.150	3.658.300
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	0	1.722.800	1.722.800	558.100

*dalam ribuan rupiah

Gambar Pendapatan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Berdasarkan Jenis Pelayanan

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, 2024

Pembiayaan atas belanja yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berasal dari dua sumber utama, yakni: (1) Rupiah Murni atau RM; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Imigrasi.

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

	2020	2021	2022	2023	2024
RM	5.231.171	5.501.597	6.236.973	6.159.656	7.045.942
PNBP	4.371.380	4.400.180	4.857.902	4.857.902	21.213.837
Total Sumber Dana	9.602.551	9.901.777	11.094.875	11.094.875	11.094.875

*dalam ribuan rupiah

Gambar Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Berdasarkan Sumber Dana

Sumber: LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda 2020-2024

Dibandingkan dengan belanja yang didanai menggunakan RM, total nilai belanja yang dibiayai oleh PNBP Imigrasi selama periode 2020-2024 secara proporsi relatif lebih

mendominasi dengan kisaran antara 51% hingga 77% dari total sumber dana keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya menjaga perkembangan PNBP Imigrasi agar tetap berada dalam tren yang positif menjadi sangat penting untuk dilakukan, dalam rangka mendukung terlaksananya program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang efektif dan efisien. Sehingga kedepan, segala kebijakan strategis yang berimplikasi pada perkembangan PNBP Imigrasi perlu dicermati dengan baik agar tidak berpotensi mengganggu capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, khususnya terkait indikator kinerja sasaran program di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda

Pada tahun 2021 dan 2022, kinerja keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dari sisi realisasi belanja menghadapi kendala berupa adanya pembatasan oleh Kementerian Keuangan mengenai angka maksimum pencairan PNBP yang dapat digunakan, sehingga menyebabkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda perlu melakukan banyak penyesuaian, relokasi, dan optimalisasi anggaran. Contohnya, pembatasan jumlah kegiatan dan peserta perjalanan dinas dalam dan luar kota, kegiatan rapat koordinasi. Adanya pemberlakuan kebijakan dan peraturan pemerintah yang membatasi atau melarang kegiatan yang terasosiasi dengan kerumunan masyarakat selama wabah pandemi global COVID-19 juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menjadi tertunda atau dibatalkan.

Adapun selama periode 2020-2024, secara umum masih terdapat pula beberapa masalah teknis terkait pelaksanaan anggaran seperti keterlambatan dalam hal penunjukan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan lelang, dan pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan barang dan jasa terkendala regulasi pengadaan dan manajemen BMN. Misal, penerapan syarat TKDN, klasifikasi barang belum tersedia di dalam katalog sistem pengadaan. Semua hal tersebut turut berperan dalam mewujudkan realisasi belanja yang optimal sesuai target yang telah direncanakan.

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	3.655.664	3.767.663	3.857.148	3.947.535	4.481.595
Belanja Barang	4.174.178	4.637.074	6.749.669	6,643,715	10.207.767
Belanja Modal	0	28.483.800	301.595.078	347.264.582	13.320.547
Total Belanja Keseluruhan	7.829.842	36.888.537	312.201.895	357.855.832	28.009.907

*dalam ribuan rupiah

Gambar Realisasi Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Berdasarkan Jenis Belanja

Sumber: LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda 2020-2024

Pada Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja selanjutnya menunjukkan tren realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda selama periode 2020-2024 berdasarkan jenis belanja. Secara umum, nilai total belanja secara keseluruhan terus mengalami peningkatan dan terdapat kenaikan yang drastis pada tahun 2022 dan 2024, seiring dengan capaian penerimaan PNPB Imigrasi yang mampu jauh melampaui target. Sepanjang 2020-2024, belanja barang relatif mendominasi dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja modal atau sekitar 55% hingga 65% dari total belanja. Di samping itu, belanja modal konsisten meningkat bahkan tumbuh di atas 100% di tahun 2024 yang mengindikasikan prioritas penganggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam pemanfaatan PNPB.

Pada perbandingan matriks masing-masing menunjukkan bagaimana tren dari persentase capaian belanja, dan nominal realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda selama periode 2020-2024 pada tingkatan antar kanim. Meskipun pada tingkatan kanim capaian realisasi belanja umumnya relatif tinggi (selalu di atas 95%) sejak tahun 2021, tetapi pada tingkatan antar direktorat terdapat capaian realisasi belanja yang bervariasi dan mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2020-2023. Misalnya, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi belanja tertinggi dicapai oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, yakni masing-masing sebesar 84.8% dan 99.7%, tetapi kemudian menurun drastis di tahun 2022 (79.5%) dan 2023 (57.4%) Meskipun demikian, penurunan tersebut diikuti perbaikan pada tahun berikutnya seiring perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada lingkungan Ditjen Imigrasi.

Dari sisi nominal belanja, distribusi belanja pada lingkungan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi mayoritas didominasi oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian. Selama periode 2020-2024, lebih dari sepertiga penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi diperuntukkan bagi Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dengan tren yang terus meningkat dan pada tahun 2023 mencapai titik tertinggi sebesar 50.9%. Kecuali pada tahun 2021, di mana proporsi belanja terbesar ada pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebanyak tiga direktorat lainnya, yakni: Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan memperoleh distribusi belanja kurang dari 2% dari total belanja Direktorat Jenderal Imigrasi keseluruhan. Sehingga, ke depan perlu dilakukan analisis kembali mengenai alokasi distribusi belanja antar direktorat sesuai dengan distribusi beban kerja, agar diperoleh dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dan pembangunan sarana prasarana yang optimal.

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	9.602,55	9.901,78	11.094,88	10.979,51	28.259,78
Realisasi	7.829,84	8.433,22	10.908,41	10.938,51	28.009,91
Capaian	122,64%	117,41%	101,70%	100,37%	100,89%

Matriks Hibah

Jenis Hibah	Tahun	Nilai
Masuk	2023	514,18
Masuk	2024	205,33

1.2. Potensi dan Permasalahan

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian.

Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang antara lain:

- a. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Kota Bontang;
- b. Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian sampai dengan tingkat kecamatan;
- c. Pelayanan Eazy Passport yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga instansi, yang ingin membuat paspor secara kolektif;

1.2.1.Potensi

Potensi Satuan Kerja – Kota Bontang:

1. Potensi Lingkup Global (Diderivasi ke Kota Bontang)

Peningkatan mobilitas global memberikan dampak langsung bagi Kota Bontang sebagai kota industri dengan tenaga kerja asing yang berasal dari berbagai negara. Aktivitas perusahaan energi, LNG, dan petrokimia mendorong masuknya tenaga ahli asing yang membutuhkan layanan dokumen keimigrasian. Hal ini menjadi potensi bagi Satker Imigrasi Bontang untuk memperluas kualitas layanan izin tinggal serta meningkatkan penerimaan PNBPN dari pelayanan keimigrasian yang terkait dengan aktivitas industri global di Bontang.

2. Potensi di Indonesia (Diturunkan ke Konteks Kota Bontang)

Kebijakan nasional terkait percepatan investasi dan penguatan industri sangat relevan dengan kondisi Kota Bontang yang memiliki basis industri besar seperti LNG Badak dan sektor petrokimia. Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah industri memberikan peluang bagi Satker Imigrasi Bontang untuk mengoptimalkan pelayanan dokumen keimigrasian bagi pekerja asing maupun pekerja domestik yang membutuhkan layanan paspor. Selain itu, digitalisasi layanan publik yang dicanangkan pemerintah menjadi potensi peningkatan kualitas layanan imigrasi di Kota Bontang.

3. Potensi Bidang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Teknis (Inovasi Teknologi, Kolaborasi, dan PNBPN)

Kota Bontang memiliki potensi besar dalam peningkatan layanan keimigrasian berbasis teknologi, karena masyarakat dan industri di daerah ini sudah cukup adaptif terhadap layanan digital. Implementasi inovasi seperti antrian online, tracking layanan, dan aplikasi integrasi imigrasi sangat dimungkinkan berjalan optimal di Bontang. Selain itu, karakter Kota Bontang yang kompak dan didominasi kawasan industri memungkinkan dilakukannya kolaborasi strategis dengan perusahaan besar seperti PT Badak NGL, PKT, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini membuka peluang peningkatan

pengawasan orang asing serta peningkatan PNPB dari layanan izin tinggal, paspor, dan jenis layanan lainnya.

4. Potensi Sumber Daya Manusia Satker di Kota Bontang

SDM pada Satker Imigrasi Bontang memiliki potensi yang baik karena berada dalam lingkungan kerja yang dinamis dan berinteraksi dengan tenaga profesional dari berbagai latar belakang. Pegawai relatif adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan. Selain itu, skala wilayah Bontang yang tidak terlalu besar memungkinkan pembinaan internal lebih terarah dan efektif, sehingga potensi kompetensi pegawai dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

5. Potensi Dukungan Manajemen di Kota Bontang

Dukungan manajemen bagi Satker Imigrasi Bontang cukup potensial, mengingat kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kota Bontang, instansi keamanan, dan pihak industri yang membutuhkan layanan keimigrasian. Akses terhadap sarana prasarana pemerintah daerah serta potensi hibah dari sektor industri memberikan peluang bagi penguatan fasilitas pelayanan. Selain itu, pengelolaan anggaran yang lebih terarah dengan lingkup wilayah yang tidak luas mendukung efektivitas dan efisiensi tata kelola Satker.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan Satuan Kerja Keimigrasian Bontang:

1. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi) Teknis:

Meskipun Bontang memiliki potensi untuk mengadopsi teknologi digital dalam layanan keimigrasian (seperti e-Visa dan e-ITAS/ITAP), pelaksanaan teknologi ini masih terbatas oleh faktor-faktor berikut:

- a. **Infrastruktur Teknologi yang Belum Memadai:** Pengembangan sistem pelayanan berbasis digital yang optimal terkendala oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, baik perangkat keras (seperti server dan perangkat operasional) maupun sumber daya manusia yang terlatih dalam teknologi informasi.
- b. **Ketergantungan pada Proses Manual:** Beberapa proses administratif masih menggunakan sistem manual, yang menyebabkan keterlambatan dalam layanan serta rentan terhadap kesalahan manusia. Meskipun ada potensi untuk digitalisasi, implementasi yang belum maksimal menghambat efisiensi pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
- c. **Keterbatasan Sistem Pengawasan Orang Asing:** Sistem pengawasan terhadap TKA dan WNA yang bekerja di sektor industri Bontang masih kurang terintegrasi secara menyeluruh. Sistem pengawasan yang ada belum dapat memaksimalkan

pemanfaatan data berbasis teknologi untuk mendeteksi pelanggaran atau pergerakan orang asing yang tidak terdaftar.

2. Permasalahan dalam Sumber Daya Manusia (SDM):

Meskipun SDM di Satuan Kerja Keimigrasian Bontang cukup terlatih, terdapat beberapa masalah yang menghambat kinerja optimal:

- a. Keterbatasan Jumlah SDM di Bidang Intelijen dan Penindakan: Terutama di bidang pengawasan orang asing (Wasdakim), jumlah petugas yang terbatas menyebabkan pengawasan yang tidak maksimal, khususnya di wilayah yang luas dan terpencil. Selain itu, SDM yang ada belum sepenuhnya terlatih untuk menghadapi tantangan baru dalam hal pengawasan berbasis teknologi.
- b. Tingkat Pergantian Pegawai yang Tinggi: Tingginya tingkat rotasi pegawai dan kurangnya program pengembangan karir membuat ketersediaan SDM yang berkualitas menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada kinerja operasional dan pengawasan yang tidak konsisten.
- c. Kesulitan dalam Rekrutmen SDM dengan Keahlian Khusus: Sulitnya mendapatkan tenaga ahli di bidang tertentu (seperti intelijen, analisis data, dan pengawasan berbasis teknologi) menjadi tantangan dalam mengembangkan kapasitas SDM yang memadai untuk tugas-tugas khusus di Keimigrasian.

3. Permasalahan dalam Dukungan Manajemen:

Walaupun ada potensi dukungan manajerial yang baik, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas manajemen:

- a. Keterbatasan Anggaran: Meskipun terdapat anggaran yang memadai, namun anggaran yang diberikan masih bergantung pada DIPA APBN, yang dapat terbatas dan tidak fleksibel. Hal ini menghambat pengadaan peralatan pengawasan yang lebih modern dan perluasan program pelatihan bagi SDM.
- b. Ketergantungan pada Pendanaan dari Pemerintah Daerah dan Hibah: Pemanfaatan hibah dari Pemda atau perusahaan swasta belum optimal. Padahal, dukungan ini sangat penting untuk pengadaan peralatan operasional dan peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam hal kendaraan operasional untuk pengawasan di daerah terpencil.
- c. Tata Kelola yang Belum Optimal: Meskipun ada potensi dalam hal pengelolaan anggaran dan kolaborasi, masih terdapat kekurangan dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel, yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan dan pengawasan. Hal ini juga menyebabkan hambatan dalam implementasi kebijakan dan keputusan operasional yang lebih cepat.

4. Permasalahan dalam Kolaborasi dan Sinergi Instansi:

Sementara ada potensi besar untuk meningkatkan sinergi dengan instansi lain, terdapat beberapa masalah yang menghalangi optimalisasi kolaborasi:

- a. Koordinasi yang Belum Efektif Antara Instansi: Meski ada potensi kerjasama dengan Kepolisian, TNI, Pemda, dan perusahaan besar dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), koordinasi antar instansi masih kurang optimal. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih dalam tugas atau kelambatan dalam respons terhadap potensi pelanggaran.
- b. Kurangnya Pengawasan Terpadu terhadap TKA dan WNA: Sinergi antar instansi di lapangan seringkali tidak berjalan mulus, karena masing-masing instansi memiliki prioritas dan prosedur yang berbeda. Ini menghambat upaya pengawasan yang lebih holistik dan terkoordinasi, serta membatasi kemampuan untuk mendeteksi masalah sejak dini.

5. Permasalahan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP):

Walaupun wilayah Bontang memiliki potensi besar dalam penerimaan PNBP dari sektor keimigrasian, beberapa permasalahan yang ada adalah:

- a. Fluktuasi Realisasi PNBP: Ketergantungan pada sektor industri (seperti migas dan tambang) yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global menyebabkan penurunan proyek besar, yang berdampak pada menurunnya jumlah TKA dan WNA di Bontang. Hal ini mengarah pada fluktuasi yang tidak stabil dalam pendapatan PNBP, mengingat penerimaan yang bersumber dari izin tinggal dan paspor yang terkait erat dengan aktivitas industri.
- b. Perizinan TKA yang Terpusat di Pusat: Perubahan kebijakan yang memusatkan perizinan TKA di tingkat pusat menyebabkan penurunan kewenangan Satker Keimigrasian Bontang dalam mengelola izin tinggal TKA di wilayahnya. Hal ini berdampak pada penurunan PNBP dan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di sektor-sektor industri besar di Bontang.

1.2.3. Peluang dan Tantangan

1. Peluang (Faktor Pendorong):

a. Dukungan Pemerintah Daerah

Peluang kerja sama dengan Pemda Bontang merupakan **Opportunity (Peluang)** yang dapat dimanfaatkan Satker Keimigrasian untuk memperkuat kinerja pengawasan dan pelayanan. Dukungan Pemda melalui hibah atau tambahan anggaran, terutama untuk pengadaan sarana prasarana seperti kendaraan operasional bagi tim Wasdakim di wilayah terpencil, menjadi potensi strategis untuk

meningkatkan efektivitas pengawasan TKA/WNA. Selain itu, komitmen Pemda dalam mendorong pembangunan daerah membuka peluang pendanaan tambahan bagi program-program keimigrasian, sehingga Satker dapat mengoptimalkan layanan dan memperluas capaian kinerjanya.

b. Potensi Investasi dan Perkembangan Sektor Industri

Peningkatan investasi di sektor industri seperti migas, petrokimia, tambang, serta potensi berkembangnya sektor pariwisata di Bontang menjadi **Opportunity (Peluang)** yang dapat dimanfaatkan Satker Keimigrasian untuk meningkatkan penerimaan PNBPN melalui layanan ITAS/ITAP, pelayanan paspor bagi WNI, dan izin tinggal terkait investasi asing. Bertambahnya jumlah TKA/WNA yang masuk ke daerah ini juga mendorong kebutuhan pengawasan yang lebih intensif, sehingga membuka peluang bagi Satker untuk memperkuat kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar melalui TIMPORA dalam rangka memastikan pengawasan orang asing berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

c. Digitalisasi Pelayanan Keimigrasian

Penerapan layanan digital seperti e-Visa dan paspor online merupakan **Opportunity (Peluang)** yang sangat strategis bagi Satker Keimigrasian karena dapat menyederhanakan proses administrasi, mempercepat waktu pelayanan, dan mengurangi beban kerja manual petugas sehingga operasional menjadi lebih efisien. Pemanfaatan teknologi ini juga memberikan kemudahan yang signifikan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian tanpa harus bergantung pada proses tatap muka. Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna layanan tetapi juga memperkuat citra Satker Keimigrasian sebagai institusi modern yang mampu mengikuti perkembangan teknologi serta memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas.

d. Kolaborasi Antar Instansi

Sinergi yang terjalin antara Satker Keimigrasian dengan Kepolisian, TNI, Pemda, serta perusahaan-perusahaan besar melalui wadah TIMPORA merupakan **Opportunity (Peluang)** yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap TKA/WNA. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, akurat, dan terkoordinasi sehingga permasalahan terkait keimigrasian dapat ditangani dengan lebih efisien. Selain itu, kerja sama lintas instansi membantu mengurangi duplikasi tugas yang kerap muncul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan demikian, kapasitas pengawasan dapat diperkuat secara menyeluruh, menjadikan pengawasan orang asing lebih terstruktur, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

2. Tantangan (Faktor Penghambat):

a. Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat

Perubahan kebijakan pemerintah pusat, khususnya sentralisasi perizinan TKA, menjadi **Threat (Ancaman)** bagi Satker Keimigrasian Bontang karena mengurangi kewenangan daerah dalam mengelola izin tinggal TKA di wilayahnya. Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan PNBPN serta menurunnya efektivitas

pengawasan terhadap TKA yang bekerja di sektor industri di Bontang. Selain itu, perubahan regulasi yang bersifat mendadak atau tidak terduga dari pemerintah pusat juga berpotensi mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program keimigrasian yang telah disusun, termasuk penerapan kebijakan perizinan dan pengawasan, sehingga Satker harus menyesuaikan strategi operasionalnya secara cepat agar tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan secara optimal.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi **Threat (Ancaman)** yang signifikan bagi Satker Keimigrasian Bontang, terutama dalam bidang intelijen dan pengawasan orang asing. Wilayah kerja yang luas dan tingginya jumlah TKA/WNA di sektor industri besar menuntut pengawasan yang intensif, namun jumlah petugas yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas secara optimal. Selain itu, tingkat rotasi pegawai yang tinggi dapat mengganggu kontinuitas pelayanan dan pengawasan, sehingga menurunkan efektivitas operasional. Keterbatasan kemampuan rekrutmen SDM dengan keahlian khusus, misalnya di bidang teknologi informasi dan intelijen pengawasan, semakin memperparah situasi ini, karena menghambat penguatan kapasitas pengawasan dan penerapan strategi pengelolaan orang asing yang lebih efektif.

c. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana menjadi **Threat (Ancaman)** bagi Satker Keimigrasian Bontang karena secara langsung menghambat efektivitas pengawasan TKA/WNA. Terbatasnya kendaraan operasional membuat tim pengawasan kesulitan menjangkau wilayah terpencil, sementara peralatan pengawasan yang kurang modern membatasi kemampuan petugas dalam melakukan monitoring secara optimal. Selain itu, keterbatasan teknologi canggih dan sistem informasi yang memadai untuk mendukung operasional pengawasan berbasis data dan intelijen semakin memperlemah efektivitas pengawasan, sehingga pengelolaan orang asing tidak dapat dilakukan secara maksimal dan akurat. Kondisi ini menuntut perhatian serius agar pengawasan dapat berjalan lebih profesional dan terintegrasi.

d. Fluktuasi Ekonomi dan Ketergantungan pada Industri Tertentu

Fluktuasi ekonomi dan ketergantungan pada industri tertentu merupakan **Threat (Ancaman)** bagi Satker Keimigrasian Bontang karena dapat memengaruhi stabilitas operasional dan pendapatan PNBPN. Perubahan harga komoditas global, seperti minyak, gas, dan batu bara, berdampak langsung pada sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Penurunan proyek industri besar atau pengurangan jumlah TKA di sektor-sektor ini berpotensi menurunkan pendapatan dari layanan keimigrasian. Selain itu, berkurangnya jumlah TKA juga memengaruhi volume permohonan izin tinggal orang asing dan intensitas pengawasan yang harus dilakukan, sehingga kapasitas operasional Satker dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pelayanan menjadi terbatas dan perlu penyesuaian strategi agar tetap efektif.

e. Isu Keamanan dan Kerawanan Lintas Batas

Isu keamanan dan kerawanan lintas batas menjadi **Threat (Ancaman)** yang signifikan bagi Satker Keimigrasian Bontang, terutama di wilayah perairan dan pelabuhan yang berbatasan dengan jalur internasional. Kondisi ini meningkatkan risiko imigrasi ilegal dan potensi masalah keamanan lainnya, sehingga menuntut pengawasan dan intelijen yang lebih intensif. Namun, peningkatan intensitas pengawasan memerlukan anggaran tambahan dan SDM yang memadai, sementara keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada membatasi kemampuan Satker untuk melakukan pengawasan secara optimal. Akibatnya, ancaman keamanan lintas batas dapat menjadi tantangan serius bagi efektivitas pengelolaan orang asing dan stabilitas operasional keimigrasian di wilayah Bontang.

f. Tekanan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Tekanan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan **Threat (Ancaman)** yang signifikan bagi Satker Keimigrasian Bontang. Masyarakat menuntut layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar, sehingga Satker harus mampu memenuhi standar pelayanan tersebut. Namun, keterbatasan capaian kinerja anggaran dapat menghambat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pendukung, yang berdampak pada kualitas pelayanan. Selain itu, persepsi negatif masyarakat terhadap layanan yang lambat atau kurang transparan dapat merusak citra Satker Keimigrasian dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi ini, sehingga mengganggu hubungan dengan masyarakat dan menurunkan legitimasi operasional keimigrasian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh

sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

2.1.2 Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

2.1.3 Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudahan berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang

akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

2. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
 - 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBP Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tusi yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian**

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya- upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian**

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		Petugas yang terbatas dalam melaksanakan pengawasan dengan wilayah kerja Kanim Bontang yang luas	Selalu berkoordinasi dan menjalin sinergitas antar Instansi eksternal sehingga dapat memperkuat pengawasan yang terpadu	Kakanim dan Kasubsi T.I Intedalkim	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian
			Kurangnya peralatan penunjang pengawasan Keimigrasian	Memitigasi kegiatan Pengawasan	Kakanim dan Kasubsi T.I Intedalkim dan Kaur TU	Lancarnya kegiatan pengawasan keimigrasian
			Kurang Optimalnya Pelaporan	Mengoptimalkan aplikasi APOA	Kakanim dan Kasubsi T.I Intedalkim dan Kaur TU	Meningkatnya Frekuensi pelaporan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			mengenai keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing			keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Layanan Permohonan Paspor dan Izin Tinggal	Pengajuan penambahan Pegawai	Kakanim dan Kasubsi Verdokim dan Kaur TU	Meningkatnya efektivitas pelayanan keimigrasian
			Geografis wilayah kerja yang luas terdiri dari 21 Kecamatan dan Merupakan daerah	Melakukan pelayanan Eazy Paspor untuk pelaksanaan satu bulan sekali	Kakanim dan Kasubsi Verdokim	Meningkatnya efektivitas pelayanan keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			pedalaman mengakibatkan tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan pelayanan Eazy Paspor			
			Masih adanya pemohon memberikan keterangan tidak benar untuk mendapatkan Dokumen Perjalanan RI	Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat lingkungan Satker tentang PMI-NP melalui program PIMPASA	Kakanim dan Kasubsi Verdokim dan Kasubsi T.I Intedalkim	Menurunnya jumlah pemohon yang memberikan keterangan tidak benar dalam pengajuan Dokumen Perjalanan RI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi M-Paspor	Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi M-Paspor	Kakanim dan Kasubsi Verdokim dan Kasubsi T.I Intedalkim	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi M-Paspor
			Wilayah kerja Kantor Imigrasi Bontang mencakup Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang merupakan daerah Industri sehingga Pemohon Paspor kesulitan	Melaksanakan Inovasi KALIORANG (kami layani Pemohon Rentan dan Gawat) Sebuah layanan bagi kelompok rentan, dimana ada pendampingan	Kakanim dan Kasubsi Verdokim	Meningkatnya efektivitas pelayanan keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			mengurus Paspur di hari kerja	khusus untuk pemohon kelompok rentan dari awal pemohon datang hingga pemohon selesai		
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		Belum terpenuhinya target Kanim Bontang sebagai Satker WBK	Pendampingan Pembangunan ZI serta Monitoring dan Evaluasi	Kakanim dan Sekretariat ZI	Terpenuhinya target Kantor Imigrasi Bontang sebagai satker berpredikat WBK
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan		Anggaran belum tersedia	Tetap memenuhi sasaran kinerja	Kakanim dan Kasubsi T.I Intedalkim	Tercapainya seluruh capaian kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	Kesekretariatan di UPT Masing-masing			yang sudah ditetapkan		yang sudah ditetapkan
			Sarana dan Prasarana belum memadai	Melakukan perawatan secara mandiri	Kakanim dan Kaur TU	Tetap berfungsinya sarana dan prasarana
			Sumber Daya Manusia masih terbatas	Mengusulkan penambahan Pegawai	Kakanim dan Kaur TU	Optimalnya pelaksanaan tugas dan pelayanan

Penyusunan manajemen risiko di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas layanan, efektivitas penegakan hukum, serta integritas birokrasi di lingkungan keimigrasian. Dengan memasukkan indikator kinerja seperti Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian, Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan, manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap hambatan operasional, potensi penyimpangan, dan kelemahan sistemik yang dapat mengganggu pencapaian target kinerja. Indikator-indikator tersebut mewakili aspek strategis organisasi: kualitas penegakan hukum yang harus tetap akuntabel, mutu layanan publik yang memengaruhi kepercayaan masyarakat, efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang memastikan tata kelola bersih dan responsif, serta kualitas dukungan manajerial internal yang memengaruhi kelancaran kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang. Tanpa manajemen risiko yang terstruktur dan berbasis indikator, berbagai potensi ancaman seperti penurunan kualitas pelayanan, kesalahan prosedural, ketidakefisienan internal, hingga kegagalan implementasi reformasi birokrasi dapat berkembang tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, manajemen risiko berbasis indikator tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa seluruh proses layanan, pengawasan, dan dukungan administrasi berjalan secara terukur, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga kinerja keimigrasian tetap optimal dan terpercaya.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan (Kanwil/UPT Imigrasi) periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian						Direktorat Imigrasi	Jenderal
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian						Direktorat Imigrasi	Jenderal
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. LOKTUAN — Layanan Paspur Keliling untuk Anda

Deskripsi Singkat:

LOKTUAN adalah inovasi layanan jemput bola yang menghadirkan fasilitas pembuatan paspor langsung ke lokasi masyarakat yang jauh dari pusat kota, seperti kecamatan, kawasan industri, atau daerah pemukiman padat. Layanan ini dirancang sebagai solusi atas tantangan geografis dan mobilitas masyarakat Bontang—terutama wilayah pesisir dan area industri—yang sering kesulitan datang ke kantor imigrasi pada jam pelayanan reguler.

Tujuan:

- a. Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan paspor.
- b. Mengurangi beban antrian di kantor imigrasi.
- c. Meningkatkan jangkauan pelayanan hingga ke area terpencil.

Output yang Diharapkan:

- a. Masyarakat lebih terakomodasi dan tidak perlu melakukan perjalanan jauh.
- b. Waktu tunggu pembuatan paspor menjadi lebih efisien.
- c. Peningkatan angka realisasi kinerja pelayanan keimigrasian di bidang dokumen perjalanan.

2. PERSARI — Pelayanan Sabtu Ramah di Imigrasi (Telah Terdaftar Resmi Seperti Easy Passport)

Deskripsi Singkat:

PERSARI merupakan inovasi pelayanan paspor yang dibuka khusus pada hari Sabtu, sebagai fasilitas tambahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja. Konsepnya serupa dengan Easy Passport, namun dikembangkan secara lokal untuk menyesuaikan karakteristik pemohon di Bontang.

Tujuan:

- a. Memberikan opsi pelayanan tambahan bagi pekerja shift, pegawai kantor, dan masyarakat yang hanya memiliki waktu senggang di akhir pekan.
- b. Meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas pelayanan paspor.

Output yang Diharapkan:

- a. Peningkatan jumlah pemohon yang terlayani.
- b. Penurunan permintaan layanan mendesak akibat keterbatasan waktu.
- c. Peningkatan indeks kualitas layanan keimigrasian.

3. BONTANG ON SEVEN — Kuota Layanan Khusus Akhir Pekan (Sabtu & Minggu)

Deskripsi Singkat:

Bontang On Seven merupakan inovasi yang menyediakan kuota terbatas layanan pembuatan paspor pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga pemohon dapat memilih jadwal yang lebih fleksibel. Kuota dibatasi untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan proses tetap tertib.

Tujuan:

- a. Memberikan alternatif waktu pelayanan di luar jam kerja reguler.
- b. Mengurangi penumpukan antrian pada hari-hari biasa.
- c. Menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya tinggi.

Output yang Diharapkan:

- a. Pelayanan akhir pekan menjadi lebih tertata dan tidak membludak.
- b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses layanan.
- c. Menambah efektivitas manajemen antrian dan penjadwalan.

4. PETI MAS BONTANG — Peningkatan Efektivitas Aplikasi M-Paspor Melalui Penguatan Infrastruktur Pendukung

Deskripsi Singkat:

PETI MAS (Peningkatan Efektivitas M-Paspor) adalah inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan aplikasi M-Paspor dengan memperkuat infrastruktur pendukung di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang. Salah satu implementasi utamanya adalah sistem pemindaian (scanning) dokumen asli di loket pelayanan, sehingga pemohon tidak perlu lagi memfotokopi dokumen persyaratan.

Fitur Utama Inovasi:

- a. Pemindaian langsung dokumen asli berkas pemohon.
- b. Penghapusan kewajiban fotokopi dokumen persyaratan.
- c. Integrasi dengan sistem SIMKIM dan M-Paspor.
- d. Penyederhanaan alur pelayanan di loket.

Tujuan:

- a. Mempercepat proses verifikasi dokumen.
- b. Mengurangi beban biaya dan waktu bagi pemohon.
- c. Menghadirkan pelayanan yang lebih modern, paperless, dan efisien.

Output yang Diharapkan:

- a. Waktu pelayanan lebih singkat.
- b. Kesalahan verifikasi dokumen berkurang signifikan.
- c. Peningkatan penggunaan M-Paspor di wilayah Bontang.
- d. Transformasi digital layanan keimigrasian berjalan optimal.

II. INOVASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

1. INDRASENA — Intelijen dan Pengawasan WNA Berbasis Jadwal Layanan (Service-Linked Monitoring System)

Keterkaitan dengan inovasi layanan:

Mobilitas WNA meningkat ketika ada layanan paspor keliling / akhir pekan. Maka pengawasan harus adaptif mengikuti pola tersebut.

Deskripsi Singkat

INDRASENA adalah sistem pengawasan WNA yang mengintegrasikan data pelayanan (M-Paspor, pelayanan keliling, kuota akhir pekan) dengan kegiatan intelijen dan penindakan. Ketika ada kegiatan pelayanan di luar kantor, sistem secara otomatis memetakan potensi lokasi WNA dan mengaktifkan patroli berbasis jadwal layanan.

Tujuan

- a. Menyesuaikan pola pengawasan dengan aktivitas pelayanan.
- b. Memperkuat deteksi dini keberadaan WNA di wilayah rawan.
- c. Mendukung pengawasan orang asing berbasis intelijen.

Output yang Diharapkan

- a. Patroli pengawasan lebih tepat sasaran.
- b. Penurunan pelanggaran izin tinggal.
- c. Database intelijen lebih valid dan real-time.

2. SIGERAK — Sistem Gerak Cepat Penegakan Hukum pada Hari Sabtu–Minggu Keterkaitan dengan inovasi layanan:

PERSARI dan BONTANG ON SEVEN membuka pelayanan akhir pekan → Satker tetap harus siap menangani laporan pelanggaran pada waktu yang sama.

Deskripsi Singkat

SIGERAK adalah inovasi kesiapsiagaan penindakan keimigrasian pada hari Sabtu–Minggu melalui pembentukan mini response team yang aktif pada jam layanan akhir pekan. Tim ini menangani laporan masyarakat, permintaan verifikasi mendadak, atau indikasi pelanggaran WNA di lokasi-lokasi yang ramai pada weekend.

Tujuan

- a. Menjamin fungsi pengawasan hadir saat pelayanan weekend dibuka.
- b. Mempercepat respons terhadap potensi pelanggaran.
- c. Menutup celah pelanggaran WNA pada hari non-kerja.

Output

- a. Waktu respons terhadap informasi intelijen lebih cepat.
- b. Peningkatan deteksi pelanggaran pada akhir pekan.
- c. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian meningkat.

3. SIMERA — Sistem Monitoring dan Evaluasi WNA Berbasis Scan Dokumen (Terintegrasi PETI MAS)

Keterkaitan dengan inovasi layanan:

PETI MAS melakukan scan dokumen asli → data ini sangat berguna untuk penegakan hukum.

Deskripsi Singkat

SIMERA memanfaatkan hasil pemindaian dokumen asli dari PETI MAS untuk membuat profil risiko WNA yang lebih lengkap. Data KTP penjamin, dokumen pendukung, dan rekam aktivitas permohonan disinkronkan dengan SIMKIM untuk mendeteksi pola risiko.

Tujuan

- a. Memperkuat dasar verifikasi hukum dari dokumen asli.
- b. Mengantisipasi pemalsuan identitas dan dokumen penjamin.
- c. Mendukung analisis intelijen.

Output

- a. Kasus penyalahgunaan dokumen berkurang.
- b. Keabsahan dokumen lebih terjamin.
- c. Basis data penegakan hukum lebih valid.

III. INOVASI DUKUNGAN MANAJEMEN (Selaras & Berkesinambungan)

Fokus pada digitalisasi, efektivitas operasional, dan tata kelola internal yang mendukung empat inovasi layanan.

1. SIMAPAN — Sistem Manajemen Layanan Paspor Terintegrasi (Aplikasi Internal)

Keterkaitan:

Semua inovasi layanan perlu sistem manajemen permintaan, SDM, dan logistik.

Deskripsi Singkat

SIMAPAN adalah aplikasi internal yang mengatur jadwal petugas, armada LOKTUAN, kuota akhir pekan, logistik blanko, dan kebutuhan SDM untuk mendukung seluruh inovasi layanan. Sistem ini juga menghasilkan dashboard kinerja real-time.

Tujuan

- a. Mengoptimalkan pengalokasian SDM dan sarana prasarana.
- b. Memastikan setiap inovasi berjalan konsisten.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan dokumentasi kegiatan.

Output

- a. Jadwal petugas menjadi lebih efisien.
- b. Persediaan logistik terkontrol.
- c. Laporan kegiatan otomatis dan akurat.

2. BINTANG ADMIN — Bimbingan Internal Tata Kelola & Administrasi Modern

Keterkaitan:

PERSARI, BONTANG ON SEVEN, dan PETI MAS membutuhkan staf dengan kemampuan digital & pelayanan yang konsisten.

Deskripsi Singkat

Program pelatihan internal berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam:

1. literasi digital (terutama M-Paspor & scan dokumen)
2. pelayanan publik

3. pengelolaan data
4. etika pelayanan dan penegakan hukum

Pelatihan dilakukan triwulanan.

Tujuan

- a. Memperkuat manajemen SDM.
- b. Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai kebutuhan inovasi.
- c. Mendukung budaya kerja profesional dan responsif.

Output

- a. Pegawai lebih kompeten dalam melaksanakan inovasi layanan.
- b. Kesalahan administratif berkurang.
- c. Indeks RB meningkat.

3. SIRANTAI — Sistem Rantai Koordinasi Kecamatan & Pusat Keramaian

Keterkaitan:

LOKTUAN dan layanan akhir pekan memerlukan koordinasi lintas pihak.

Deskripsi Singkat

SIRANTAI adalah forum koordinasi yang menghubungkan Kantor Imigrasi dengan:

1. kecamatan
2. kelurahan
3. perusahaan industri
4. pengelola kawasan pesisir
5. mall atau pusat keramaian (untuk layanan weekend)

Forum ini digunakan untuk perencanaan lokasi LOKTUAN, pengumpulan data masyarakat, dan koordinasi pengawasan WNA.

Tujuan

- a. Menjamin koordinasi lintas sektor berjalan baik.
- b. Mendukung perencanaan pelayanan dan pengawasan.
- c. Meminimalkan hambatan teknis & administratif di lapangan.

Output

- a. Pelaksanaan LOKTUAN lebih rapi dan aman.
- b. Data masyarakat pra-layanan lebih lengkap.
- c. Efektivitas kegiatan pelayanan dan penegakan hukum meningkat.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	KRO/RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)	4930	4800	4800	5100	5200	171,298,000	240,233,000	288,279,600	345,935,520	415,122,624
	BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)	70	40	50	60	70	44,484,000	62,190,000	74,628,000	89,553,600	107,464,320
	BHB.U11-U13. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)	6	2	3	4	5	102,000,000	75,786,000	90,943,200	109,131,840	130,958,208
	BHB.U05. Pengawasan Pengungsi (Operasi)						85,000,000	161,924,000	194,308,800	233,170,560	279,804,672
	BIF.U01 Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler (Layanan)			50	55	60	27,170,000	78,768,000	94,521,600	113,425,920	136,111,104
	QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah	5	4	5	6	7	11,590,000	99,286,000	119,143,200	142,971,840	171,566,208

	(Operasi) Prioritas Nasional										
	BHB.U14-U16. Operasi Gabungan di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)	1	1	2	2	3					
	BHB.U17-U19. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)	2	1	1	1	1			732,550, 000	805,805, 000	879,060, 000
	BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)		14	15	16	17		220,83 0,000	264,996, 000	317,995, 200	381,594, 240
	BKA.002 Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi (Kelompok Masyarakat)		1	1	1	1		15,270, 000	18,324,0 00	21,988,8 00	26,386,5 60
	BIB.001. Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)	3	5	3	4	5	12,424, 000	41,436, 000	49,723,2 00	59,667,8 40	71,601,4 08
	QIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang) Prioritas Nasional										

	BIB.004. Pengamanan Deteni (Orang)										
	EBD.001. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Layanan Keimigrasian (Laporan)										
	EBD.002. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Intelijen, Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Keimigrasian (Laporan)										
	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1	1	1	1	1	3,400,000	9,824,000	11,788,800	14,146,560	16,975,872
	EBA.962. Layanan Umum	1	1	1	1	1	70,004,000	156,943,000	188,331,600	225,997,920	271,197,504
	EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	153,944,000	58,552,000	70,262,400	84,314,880	101,177,856
	EBA.994. Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	563,038,000	3,014,947,000	3,617,936,400	4,341,523,680	5,209,828,416
	EBB.951. Sarana Internal	164	24	40	50	60	2,226,541,000	1,402,075,000	1,682,490,000	2,018,988,000	2,422,785,600
	EBB.971. Prasarana Internal			3							

EBC.954. Layanan Manajemen SDM	1	1	1	1	1	42,354,000	37,228,000	44,673,600	53,608,320	64,329,984
EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	1	1	22,790,000	56,457,000	67,748,400	81,298,080	97,557,696
EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (SBKU)	1	1	1	1	1	22,790,000	17,782,000	21,338,400	25,606,080	30,727,296
EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (SBKU)		1	1	1	1		33,400,000	40,080,000	48,096,000	57,715,200

3.2. Kerangka Pendanaan

Secara umum, penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran juga turut mempertimbangkan adanya penambahan RO baru mulai tahun 2025, perubahan nomenklatur. Kerangka Pendanaan disusun secara rinci untuk setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.

Kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang pada periode 2025–2029 tetap direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian, dan
2. APBN Rupiah Murni

Secara umum, PNBP Keimigrasian digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian dan dukungan manajemen, termasuk pencetakan dokumen keimigrasian (dokim), cap keimigrasian dan stiker izin tinggal. APBN Rupiah Murni digunakan untuk mendanai belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan SIMKIM.

Penyusunan kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang turut mempertimbangkan proyeksi atas potensi sumber pendanaan sebagai dasar perhitungan kebutuhan ke depan. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa perencanaan terhadap target kinerja dan penyediaan anggaran ditentukan secara terukur sesuai dengan kondisi aktual dan potensi di masa depan. Penyediaan layanan publik dan penyelenggaraan fungsi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang sebagian besar didanai oleh dua sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan dari Rupiah Murni dan juga sumber pendanaan dari pelayanan keimigrasian dalam bentuk PNBP. Proyeksi alokasi anggaran dari dua sumber pendanaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip bahwa: (1) alokasi anggaran mempertimbangkan kapasitas fiskal negara di masa depan; serta (2) optimalisasi sumber pendanaan melalui PNBP keimigrasian.

Peran pembiayaan yang semakin mandiri ditujukan untuk memperluas ruang pemanfaatan sumber daya internal dalam mendukung pelaksanaan fungsi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang. Proyeksi terhadap kebutuhan pagu belanja keimigrasian ditunjukkan

oleh **tabel IV.2**. Proyeksi tersebut utamanya didasarkan pada asumsi tren kenaikan pendapatan yang bersumber dari layanan paspor, izin keimigrasian dan re-entry permit, layanan keimigrasian lainnya serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuis yang menghasilkan pertumbuhan PNBP Keimigrasian antara 6% hingga 11% per tahunnya pada periode 2025-2029.

Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian pada periode 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan sejumlah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan.

10. Pertama, adanya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan kebutuhan yang semakin besar terhadap layanan keimigrasian. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan pengurusan izin tinggal dan izin bekerja, tetapi juga mencakup pemenuhan berbagai ketentuan administratif serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kedua, permintaan paspor RI diperkirakan meningkat rata-rata 10–30 persen per tahun, seiring dengan implementasi inovasi dalam pelayanan penerbitan paspor yang semakin cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
12. Ketiga, implementasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 akan memberikan dampak signifikan terhadap jumlah PNBK yang menjadi sumber utama pembiayaan fungsi keimigrasian, utamanya layanan izin tinggal keimigrasian dengan tetap berpedoman pada selective policy.
13. Selain itu, faktor penting lainnya adalah penetapan tarif dokumen perjalanan dan izin keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. PNBK Keimigrasian pada periode 2025–2029 diproyeksikan akan tumbuh secara positif.

Adapun proyeksi penerimaan PNBK Keimigrasian secara lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel IV.2. Proyeksi PNBK Keimigrasian 2025-2029

PNBK Keimigrasian	Proyeksi (Target, Juta Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pendapatan Paspor		3.585.000	3.585.000	3.664.250	3.719.535
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Re-entry Permit		1.260.250	1.260.250	1.303.263	1.310.228
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya		61.700	61.700	63.805	65.980
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		0	0	0	0
Total Target PNBK Keimigrasian		4.906.950	4.906.950	5.031.318	5.095.743

*dalam ribuan rupiah

Sumber : Tim Penyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, 2025

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang meliputi: map keimigrasian dan konsumsi pelayanan publik, serta berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk peningkatan pelayanan publik. pengadaan blanko paspor elektronik, pengadaan blanko dan printer paspor polikarbonat, stiker visa, serta cap keimigrasian.
2. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi keimigrasian yang lebih efisien.
3. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan fasilitas penunjang kelancaran operasional pengawasannya keimigrasian dan peningkatan pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Intelijen Keimigrasian.
4. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk memastikan kelancaran operasional pengawasan keimigrasian dan koordinasi bidang Intelijen Keimigrasian.
5. Kebutuhan penataan kelembagaan dan infrastruktur yang memerlukan anggaran, meliputi: peningkatan kelas, belanja pegawai serta pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) demi memastikan kelancaran operasional.
6. Kebutuhan pengadaan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan operasional perkantoran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, pengadaan peralatan guna memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang meliputi: pembelian barang dan kendaraan penunjang kelancaran kegiatan operasional, serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas operasional Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang.
7. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan.
8. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran, meliputi: pendidikan dan pelatihan melalui perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi.
9. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan dan peningkatan kegiatan jasmani dan rohani, serta peningkatan koordinasi pendukung yang terkait dengan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan, termasuk untuk mengakomodir kekurangan anggaran yang muncul akibat belum tercapainya belanja pegawai pada tahun-tahun berjalan.
10. Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya.

Berdasarkan identifikasi sumber pendapatan dan kebutuhan pendanaan selama periode 2025-2029, target pendanaan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang diproyeksikan mencapai Rp26,292 miliar di tahun 2029. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar setidaknya 10% per tahunnya dibandingkan dengan tahun dasar proyeksi 2025. Adapun sumber pendanaan PNBPN mendominasi yang mencapai rata-rata 55% dari sumber pendanaan pagu belanja selama periode tersebut.

Proyeksi rinci pagu belanja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dijelaskan pada lampiran satu.

Tabel Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	2,995,789	2,767,984	3,321,580	3,985,896	4,783,076
APBN Rupiah Murni	563,038	3,014,947	3,617,936	4,341,523	5,209,828
Total	3,558,827	5,782,931	6,939,517	8,327,420	9,992,904

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, 2025

Adapun rincian kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang dijelaskan pada tabel berikut:

3.3. Roadmap

Penyusunan roadmap dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan menjabarkan proyeksi perencanaan satuan kerja, khususnya yang berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya. Roadmap diharapkan selaras dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi (bottom-up) serta (top-down). Penyelarasan ini diperlukan agar roadmap dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan RKAKL tahun 2025–2029 serta mendukung penyusunan Renaksi. Selain itu, roadmap menampilkan rencana kerja dan anggaran, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Analisa Jabatan (Anjab), dan Analisa Beban Kerja (ABK) berkaitan dengan sumber daya pelaksana dan/atau kebutuhan pegawai, umum dan rumah tangga.

Roadmap Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang	Sarana dan Prasarana	Perbaikan struktur dan tata ruang kantor	Pembangunan Mushola	a. Pengadaan Rumah Dinas; b. Perluasan Gedung Kantor c. Penataan ulang area parkir	a. Pengadaan Rumah Dinas. b. Optimalisasi ruang rapat & command room mini untuk monitoring pelayanan.	a. Pengadaan Mess Pegawai. b. Pengadaan sprinkler
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	a. Pengadaan perangkat data dan komunikasi b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	a. Pengadaan Kendaraan bermotor b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	a. Pengadaan kendaraan bermotor b. Pengadaan perangkat operasional untuk layanan mobile ke daerah terpencil. c. Penguatan infrastruktur jaringan kesisteman untuk	a. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran b. Penggantian BMN yang tidak layak pakai dengan standar perangkat terbaru.	a. Pengadaan peralatan keamanan (X-ray, metal detector jika relevan).

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
					mendukung layanan digital (perangkat backup, NAS, router).		
		Kerja Sama	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan PT KPC untuk Terminal Khusus;</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Badak NGL untuk Terminal Khusus;</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Kobexindo Cement untuk Terminal Khusus;</p> <p>b. Perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah wilayah kerja.</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan PT PUPUK KALTIM untuk Terminal Khusus;</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan PT KMI untuk Terminal Khusus</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan PT EUP untuk Terminal Khusus</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Indominco Mandiri untuk Terminal Khusus.</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Kaltim Prima Coal</p>	<p>a. Kemitraan strategis jangka panjang dengan pemerintah daerah untuk penguatan fungsi keimigrasian.</p>
		Kelembagaan	Penguatan manajemen organisasi	a. salah satu Satker berpredikat WBK	Usulan Peningkatan Kantor Imigrasi	salah satu Satker berpredikat WBBM	Perubahan nomenklatur dari Non TPI menjadi

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			(struktur, tugas fungsi).		Kelas III Non TPI Bontang Menjadi Kelas II Non TPI.		TPI
		Sumber Daya Manusia	Pelatihan sertifikasi pengelola keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan PPNS; b. Pelatihan Bidang Intelijen; c. Pelatihan Bidang Keuangan d. Rotasi internal untuk pemerataan pengalaman kerja dan peningkatan kapasitas individu. e. Pelatihan dokumen fraud 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan PPNS; b. Pelatihan Bidang Intelijen; c. Pelatihan Bidang Keuangan (Barjas). d. Program talent development untuk pegawai potensial 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan PPNS; b. Pelatihan Bidang Intelijen; c. Pelatihan Bidang Keuangan (Barjas). d. Pembangunan budaya kerja adaptif dan inovatif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan PPNS; b. Pelatihan Bidang Intelijen; c. Pelatihan Bidang Keuangan (Barjas).
		Tata Laksana	a. Penyusunan pedoman teknis untuk mendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Orang Asing; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik b. Penguatan 	Penataan ulang alur pelayanan berdasarkan hasil evaluasi 3	a. Finalisasi tata kelola pelayanan berbasis data dan teknologi.

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			transformasi layanan. b.Penyusunan SOP pelayanan publik dan pengawasan WNA.	b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Operasi Intelijen.	pengawasan WNA c. Penerapan tata kelola kantor yang ramah lingkungan meminimalisir penggunaan kertas.	tahun sebelumnya.	b.Penyusunan standar kerja berorientasi layanan prima.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring akan dilakukan secara berkala melalui evaluasi laporan rutin bulanan, triwulanan, dan semesteran yang disampaikan kepada pimpinan. Analisis kinerja serta penyerapan anggaran dilaksanakan setiap tahun untuk melihat kesenjangan antara target dan realisasinya. Selain itu, rapat koordinasi internal secara rutin digelar guna membahas capaian, kendala, serta langkah tindak lanjut jangka pendek, sehingga pelaksanaan program tetap terarah dan mendukung capaian Renstra 2025–2029.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi Tahunan Renstra Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang 2025–2029 dilaksanakan pada setiap akhir tahun sebagai upaya untuk menilai ketercapaian target tahunan pada tingkat program maupun kegiatan. Proses evaluasi ini mengintegrasikan data dari hasil monitoring, pencapaian indikator kinerja, serta analisis atas efektivitas strategi dan efisiensi penggunaan anggaran. Temuan evaluasi kemudian digunakan untuk mengidentifikasi gap kinerja dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilakukan pada pertengahan masa berlakunya Renstra guna menilai ulang kesesuaian visi, misi, dan strategi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang. Proses evaluasi ini mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis serta kebijakan nasional yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan pada tahun terakhir Renstra untuk menilai secara komprehensif keberhasilan Renstra 2025–2029. Evaluasi ini mencakup penilaian menyeluruh atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi akhir menghasilkan rekomendasi strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya, sehingga kesinambungan kinerja, pembelajaran organisasi, dan peningkatan tata kelola dapat terus diperkuat.

4.1.3. Pengendalian

Rencana pengendalian Renstra Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang 2025–2029 diarahkan untuk memastikan seluruh sasaran strategis dapat tercapai melalui tindak lanjut yang sistematis terhadap hasil monitoring dan evaluasi. Setiap tahun, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang akan melaksanakan tindakan korektif jangka pendek atas berbagai penyimpangan yang teridentifikasi, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau rendahnya serapan anggaran, sehingga hambatan operasional dapat segera diatasi dan kinerja dapat kembali berada pada jalur yang telah ditetapkan.

Apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau pergeseran alokasi sumber daya, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang akan melakukan revisi

terhadap dokumen perencanaan, baik Renja maupun Renstra, dengan tetap mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku dan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Seluruh hasil pengendalian tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan Renja tahunan serta menjadi dasar perbaikan Renstra pada periode berikutnya. Dengan demikian, siklus pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan tercapainya sasaran strategis Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2025–2029 ini ditetapkan sebagai pedoman strategis yang mengikat bagi seluruh jajaran organisasi di tingkat pusat maupun wilayah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra ini telah disusun secara komprehensif berdasarkan evaluasi kinerja cemerlang periode 2020–2024 serta analisis mendalam terhadap dinamika lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global.

Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025–2029 merupakan instrumen kunci yang menjabarkan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan: "Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045." Seluruh sasaran program dan kerangka pendanaan, yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, modernisasi layanan (seperti *e-visa* dan *golden visa*), penguatan penegakan hukum, serta peningkatan kualitas SDM, diarahkan untuk mencapai dua Sasaran Strategis utama Kementerian dan mendukung Visi, Misi, Tujuan, serta *Asta Cita*/Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Sebagai bagian terpenting, implementasi perencanaan strategis yang baik mensyaratkan adanya konsistensi yang ketat terhadap rencana yang telah disusun. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi selama lima tahun ke depan wajib disertai dengan:

1. Monitoring Periodik dan Evaluasi Kinerja: Untuk menilai tingkat kemajuan capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan secara berkala.
2. Analisis Faktor Kunci: Untuk mengidentifikasi dan merespons faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja.
3. Adaptasi Strategis: Untuk mengakomodasi perubahan kondisi eksternal, termasuk penyesuaian regulasi yang dapat berdampak strategis, guna memastikan pengelolaan strategis sesuai dengan prinsip *continuous improvement*.

Secara keseluruhan, Renstra Satuan Kerja ini merupakan komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di kewilayahan yang berfokus pada peningkatan Penegakan Hukum, Kualitas Layanan Publik, dan Tata Kelola Organisasi. Seluruh strategi dan target kinerja yang tertuang di dalamnya telah terukur dan diikat oleh kerangka pendanaan yang akuntabel. Kepala Satuan Kerja menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan wajib diimplementasikan secara terpadu dan konsisten sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Kesimpulan hasil pelaksanaan Renstra ini akan menjadi dasar utama dan rujukan tunggal dalam mengukur pencapaian kinerja (Indikator Kinerja Utama) serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Satuan Kerja.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga komitmen nyata organisasi dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang berkualitas, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta tata kelola yang efektif dan efisien, sehingga peran Imigrasi dalam mewujudkan Visi Misi Presiden terpilih dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)					(4)	
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang			3,558,827,000	2,767,984,000	3,321,580,800	3,985,896,960	4,783,076,352	18.417.365.112						
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			453,966,000	995,723,000	1,194,867,600	1,433,841,120	1,720,609,344	5.799.007.064						
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						238,184,000	693,300,000	1,564,510,000	1,804,157,000	2,077,082,400	6.377.233.400	Kepala Kantor UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01							

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)	(4)					
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 8	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						215,782,000	302,423,000	362,907,600	435,489,120	522,586,944	1.839.188.664	Kepala Kantor UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20							
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah														
SK. 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah						3,104,861,000	4,787,208,000	5,744,649,600	6,893,579,520	8,272,295,424	28.802.593.544	Kepala Kantor UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi		100%	100%	100%	100%	100%							

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)	(4)					
	reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan													
IKK 13.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (2) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;
2. Kolom (3) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Keterlambatan penerbitan paspor	1. Meningkatkan sarana prasarana pendukung penerbitan paspor;	Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Seksi Yanverdokim	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung penerbitan paspor;
		2. Persentase berkas permohonan yang lengkap saat pertama kali diajukan		2. Semakin tinggi persentase berkas lengkap, semakin rendah risiko keterlambatan penerbitan paspor
		3. Rata-rata waktu verifikasi dokumen sejak berkas diterima		3. Semakin singkat waktu verifikasi, semakin kecil risiko keterlambatan penerbitan paspor secara keseluruhan
2.	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan;	Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Seksi TI Inteldakim	1. Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;
		2. Meningkatkan pengawasan melalui optimalisasi Operasi Intelijen		2. Meningkatnya keakuratan dan kelengkapan data mengenai informasi keberadaan orang asing

	b. Rendahnya Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap hukum keimigrasian	3. Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan Instansi terkait Dalam penanganan kasus		3. Persentase kasus pro yustisia / TAK yang ditangani meningkat
		Penguatan program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat		Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum
Program Dukungan Manajemen				
1.	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Urusan Tata Usaha	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
		2. Pengawasan rutin oleh atasan langsung atau audit internal		2. Membatasi kesempatan penyalahgunaan wewenang
		3. Kebijakan anti-penyalahgunaan wewenang diterapkan dan diketahui seluruh pegawai		3. Mengurangi risiko perilaku tidak etis atau penyalahgunaan wewenang

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) diisi dengan Indikasi risiko masing masing Satuan Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Kolom (3) diisi dengan indikasi perlakuan risiko (perlakuan risiko masing masing satuan kerja untuk mengantisipasi risiko);
4. Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab risiko (UKE I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dan Jabatan Struktural yang membidangi langsung);
5. Kolom (5) diisi dengan indikator keberhasilan